



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kinta Baru (Perumahan Anda II Kos No. 02), Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Depot air minum isi ulang (Depot Mail), tempat kediaman di Jalan Kinta Baru, RT/RW : 004/004, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 April 2022 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :
148/19/M/2009 tanggal 17 Juli 2009 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendirian alamat Tergugat tersebut di atas, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Dzaki Dzul Hannan (laki-laki), umur 12 tahun ;
 - 3.2. Zaskia Dwi Putri (perempuan), umur 11 tahun ;
 - 3.3. Rafa Fariz Akbar (laki-laki), umur 9 tahun ;
 - 3.4. Alya Khofifah (perempuan), umur 8 tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tetapi Penggugat tetap sabar sejak pertengahan tahun 2016 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat suka membentak Penggugat dan anak-anak, seperti kalau Tergugat memarahi anak-anak lalu Penggugat membela anak-anak tersebut Tergugat mengatakan akan melemparkan helm kepada Penggugat ;
 - 5.2. Saat Penggugat meminta tolong kepada Termohon untuk mengambilkan sesuatu namun di saat yang bersamaan Tergugat pun sedang bekerja, Tergugat marah dan mengatakan Penggugat kurang ajar karena menganggap Penggugat mengganggu pekerjaan Tergugat ;
 - 5.3. Tergugat sudah beberapa kali mengancam akan membunuh Penggugat karena Penggugat mengatakan tidak suka dan belum mau tidur bersama dengan Tergugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2022, disebabkan Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



yang semburu dengan komentar salah seorang teman Penggugat di akun tiktok. Tergugat marah-marah mengambil handphone Penggugat dan membanting handphone tersebut hingga rusak serta Tergugat mengatakan Penggugat peledur dan lain-lain sebagainya ;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Februari 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan lamanya ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H.A.Kadir.M.H) tanggal 10 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 1,2, sampai dengan poin 3 adalah benar semuanya;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 4 perselisihan bukan sejak pertengahan tahun 2016 tapi yang benar bulan Oktober 2021;
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 5.1. betul marah dan melemparkan helm tapi hanya sekali;
- Bahwa pada poin 5,2 tidak betul apa yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa pada poin 5.3. adalah betul mengancam karena Penggugat tidak mau tidur bersama Tergugat ;
- Bahwa Poin 6 dan 7 adalah betul perselisihan memuncak bulan Februari 2022 dan pisah tempat tinggal 2 bulan lamanya ;
- Bahwa Tergugat selama ini masih berupaya kembali rukun dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat, namun demikian Tergugat menyerahkan kepada pertimbangan hakim ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula.untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/19/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



Kecamatan Marau, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (hazegga) dan telah dicobakan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kinta Baru RT,RW: IV,IV, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada bulan Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Palu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat 2 orang dan pada Tergugat 2 orang;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah dan membentak Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, sampai sekarang sudah berjalan selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa selama ini Penguat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penguat dan anaknya;

- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena Tergugat bukan orang yang bertanggung jawab dan saat ini Penguat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumahtangga mereka;

Saksi 2, **SAKSI 2** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengrajin alat rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Baliase Blio P6, No. 5 RT, 012, RW, 005, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penguat;
- Bahwa saksi tahu antara Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada bulan Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Palu;
- Bahwa selama menikah Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penguat ;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penguat dan Tergugat karena Tergugat suka marah dan membentak Penguat dan anak-anak ;
- Bahwa Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penguat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat masih peduli sama Penggugat waktu bulan puasa Tergugat membayarkan zakat Penggugat bersama anak yang ada pada Penggugat;;

- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumahtangga mereka;

Bahwa Tergugat juga untuk mempertahankan dalil bantahannya mengajukan satu orang saksi bernama :

Saksi 1 . SAKSI TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan driver online Grab) Pendidikan D1 bertempat tinggal di Jalan G.Lolo Nomor 4, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Montikulore, Kota Palu;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada bulan Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Palu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dua orang pada Tergugat dan dua orang pada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga pernah kembali 1 hari namun Penggugat pergi lagi hingga sekarang.

Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bahwa Tergugat suka membentak Penggugat dan anak-

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



anak, seperti kalau Tergugat memarahi anak-anak lalu Penggugat membela anak-anak tersebut. Tergugat mengatakan akan melemparkan helm kepada Penggugat, saat Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk mengambilkan sesuatu namun di saat yang bersamaan Tergugat pun sedang bekerja, Tergugat marah dan mengatakan Penggugat kurang ajar karena menganggap Penggugat mengganggu pekerjaan Tergugat, Tergugat sudah beberapa kali mengancam akan membunuh Penggugat karena Penggugat mengatakan tidak suka dan belum mau tidur bersama dengan Tergugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena bertengkar terus menerus tetapi membantah mengenai awal perselisihan bukan sejak awal tahun 2016 tetapi sejak bulan Oktober 2021, meskipun demikian sebenarnya Tergugat masih menginginkan rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R.Bg.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi satu orang di persidangan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, oleh karena itu bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 2009 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 karena Tergugat suka membentak Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa mereka sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



sekali, sehingga pernikahan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam . Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut.

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقت

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



4. Membebaskan kerugian Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1443 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 305.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

(tiga ratus lima ribu rupiah)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)